



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Upai, 01 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxx, Bertindak Untuk dan atas nama diri sendiri serta pemberi kuasa terdiri dari :

1. Lus Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SMP, tempat kediaman xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
2. Jaenabu Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Raiya Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Sebagaimana Nomor Surat Kuasa Insidentil Nomor 45/SK/2021/PA.Ktg yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2021 telah meninggal dunia Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Sebagaimana bukti akta Kematian No.7174-KM-10112021-0002 tertanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu sebagai Pewaris;
2. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah beragama islam;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan almarhum Lamuda Makalunsenge bin Bulow Makalunsenge dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Lus Makalunsenge, perempuan, umur 52 tahun;
 2. Jaenabu Makalunsenge, perempuan, umur 49 tahun;
 3. Insa Makalunsenge, perempuan, umur 47 tahun;
 4. Raiya Makalunsenge, perempuan, umur 35 tahun;
4. Bahwa pada saat Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit meninggal dunia, kedua orang tua Almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhumah tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan;

7. Bahwa Pewaris Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan diatas juga telah meninggalkan uang simpanan sejumlah Rp. 50 (lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI Cabang xxxxxxxxxx;

8. Bahwa maksud diajukannya penetapan ini sebagai persyaratan Pencairan uang Pewaris sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berada dalam tabungan pewaris di BNI Cabang xxxxxxxxxx serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 di xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit adalah :
 - a. Lus Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 52 tahun;
 - b. Jaenabu Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 49 tahun;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



- c. Insa Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 47 tahun;
- d. Raiya Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 35 tahun;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh saudara-saudaranya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Bapak Lamuda Makalunsenge dan Ibu Dadibong Moodompit yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 17 November 2020, diketahui oleh Lurah Upai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dadibong Mokodompit Nomor 7174-KM-10112021-0002 bertanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lamuda Makalunsenge Nomor 100/KEL-UPAI/744/XI/2021 bertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Upai, Kota Kotamobagu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Insa Makalunsenge Nomor 7174014109740001 bertanggal 01 Januari 2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaenabu Makalunsenge Nomor 7174014303720001 bertanggal 06 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Raiya Makalunsenge Nomor 100/KEL-UPAI/740/XI/2021 bertanggal 17 November 2021 dikeluarkan oleh Lurah Upai, Kota xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Lus Makalunsenge Nomor 100/KEL-UPAI/739/XI/2021 bertanggal 17 November 2021 dikeluarkan oleh Lurah Upai, xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Almarhumah Dadibong Mokodompit pada Bank BNI Cabang xxxxxxxxxx, Nomor rekening: 1234334270 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan A.P. Mokoginta, xxx xx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keluarga dari orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Dadibong Mokodompit telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhumah pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya menikah sekali dengan almarhum Lamuda Makalunsenge bin Bulow Makalunsenge;
- Bahwa suami dari almarhumah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa almarhumah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Lus Makalunsenge (umur 52 tahun), Jaenabu Makalunsenge (umur 49 tahun), Insa Makalunsenge (umur 47 tahun) dan Raiya Makalunsenge (umur 35 tahun);
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sejak diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa almarhumah tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa almarhumah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa uang simpanan di Bank BNI Cabang xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari diajukan permohonan ini untuk dijadikan persyaratan dalam pencairan uang di Bank BNI Cabang xxxxxxxxxxxx;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keluarga dari orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Dadibong Mokodompit telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhumah pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya menikah sekali dengan almarhum Lamuda Makalunsenge bin Bulow Makalunsenge;
- Bahwa suami dari almarhumah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa almarhumah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Lus Makalunsenge (umur 52 tahun), Jaenabu Makalunsenge (umur 49 tahun), Insa Makalunsenge (umur 47 tahun) dan Raiya Makalunsenge (umur 35 tahun);
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sejak diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa almarhumah tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa almarhumah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa uang simpanan di Bank BNI Cabang xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari diajukan permohonan ini untuk dijadikan persyaratan dalam pencairan uang di Bank BNI Cabang xxxxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Shakespeare Makalungsenge, SMH, SE. binti Gustaf Luli Makalungsenge.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P4, P5, P6 dan P7 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Lamuda Makalungsenge dan Almarhumah Dadibong Moodompit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P8 tersebut, terbukti pula Almarhum Lamuda Makalungsenge dan Almarhumah Dadibong Mokodompit telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1987 dan tanggal 08

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dan semasa hidupnya almarhum dan almarhumah memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Kota xxxxxxxxxx, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Dadibong Mokodompit bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Dadibong Mokodompit memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Kotamobagu dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan uang simpanan milik Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon PEMOHON (anak kandung), Lus Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge (anak kandung), Jaenabu Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge (anak kandung) dan Raiya Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge adalah ahli waris dari Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit;
- Bahwa Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit telah meninggal dunia pada tanggal 08 November di Rumah Sakit xxxxxxxxxx;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhumah Dadibong Mokodompit bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami dari almarhumah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 23 Juli 1987;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Dadibong Mokodompit memiliki tabungan pada BNI Cabang xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dijadikan sebagai persyaratan mengambil uang simpanan milik Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 di Rumah Sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Dadibong Mokodompit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021 di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris Dadibong Mokodompit binti Simon Mokodompit sebagai berikut :
 - 3.1. Lus Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 52 tahu;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Jaenabu Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 49 tahun;
- 3.3. Insa Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 47 tahun;
- 3.4. Raiya Makalunsenge binti Lamuda Makalunsenge, perempuan, umur 35 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I, M.H dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Syahril Manggo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I, M.H

Drs. Muslim, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Mohamad Syahril Manggo, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)